



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Hawa Tuna, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Tapa Suwawa, Kompleks Gilingan Padi Budi Luhur, di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **Ismet Yusuf bin Bahrin Yusuf**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, tempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon istrinya bernama **Merlina Maku binti Dini Maku**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Powo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang



berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, namun telah akilbaligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.02.32/PW.01/27/2015 tanggal 06 Februari 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;



- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Ismet Yusuf bin Bahrin Yudsuf) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Merlina Maku binti Dini Maku);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Ismet Yusuf didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 17 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Merlina Maku;
- Bahwa, ia sudah bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama Merlina Maku sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dengan calon isterinya sudah berbuat yang dilarang oleh agama, sehingga telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, yang menjadi wali adalah paman calon isteri yang bernama Budin Maku;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Merlina Maku didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, ia adalah calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya telah berbuat layaknya suami isteri, sehingga ia telah hamil 2 bulan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Model N-8 Nomor K.k.30.02.32/PW.01/27/2015 tanggal 06 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Bahrin Yusuf dan Hawa Tuna Nomor 306/19/II/1995 tanggal 16 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismet Yusuf Nomor 1022/1920/II/06/2007 tanggal 28



Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503065502630001 tanggal 19 September 2012 atas nama Pemohon (Hawa Tuna) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrin Yusuf Nomor 7503062801080047 tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, setelah docokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P5;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budin Maku, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah paman dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabila akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat akan menikahkan anak-anak mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah saksi sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat, bahkan telah telanjur berbuat yang dilarang oleh agama, sehingga telah hamil 2 bulan dan segera dinikahkan;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 17 tahun, sedang status calon istrinya adalah 16;
2. Bahir Adam, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah kenal kemanakan dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat bahkan telah bergaul bebas, sehingga calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 17 tahun, sedang status calon istrinya adalah 16;
- Bahwa, saksi ketahui yang menjadi wali adalah paman dari calon isteri anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan Pemohon adalah suami Bahrin Yusuf, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami (Ismet Yusuf) adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Bahrin Yusuf, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan perihal kelahiran anak pemohon bernama **Ismet Yusuf**, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti P.3 tersebut sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P.4, dan P.5, yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan tentang Kependudukan dan tempat kediaman Pemohon, sehingga harus dinyatakan Pemohon berhak mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya yang sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih

sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ”

Menimbang, ahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ismet Yusuf bin Bahrin Yusuf** dengan calon isterinya bernama **Merlina Maku binti Dini Maku**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH** sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,	
1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH	
2. Dra. Medang, MH		
	Panitera,	
	Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH	



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K. : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 86.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 176.000,-** (seratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)